



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA KOMISI IRIGASI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan irigasi untuk berbagai pihak serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi;
- b. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Tata Kelola Komisi Irigasi Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Komisi Irigasi kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/ GP3A/ IP3A;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak (Berita daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA KOMISI IRIGASI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Demak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut Dinputaru adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.
8. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinperten adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.
9. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang, adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak.

10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian dan kebutuhan lainnya yang meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, dan irigasi pompa.
11. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air per satuan ruang dan waktu saat pemberian air yang dapat digunakan untuk menunjang pertanian serta kebutuhan lainnya.
13. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan irigasi primer/sekunder.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dipetak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan pada suatu daerah irigasi tertentu.
18. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
19. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
21. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
23. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
24. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.

25. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
26. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
27. Induk petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
28. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
29. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
30. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
31. Komisi Irigasi Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten Demak, Wakil GP3A tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi di Kabupaten Demak serta unsur terkait lainnya dalam hal pengelolaan Irigasi di Kabupaten Demak.
32. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
33. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
34. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
35. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

36. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola Komisi Irigasi di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum pembentukan Komisi Irigasi;
 - b. mewujudkan lembaga koordinasi untuk pengembangan dan pengelolaan Irigasi yang demokratis, transparan, bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan petani; dan
 - c. mewujudkan lembaga yang dapat menjadi wadah koordinasi dan komunikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sistem Irigasi tingkat Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi;
- b. susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja komisi irigasi;
- c. hubungan kerja antar komisi irigasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Komisi Irigasi dibentuk dengan Keputusan Bupati dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Daerah.

Pasal 5

Komisi Irigasi mempunyai wilayah kerja meliputi:

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai 3000 ha yang berada dalam satu Daerah yang sudah ditugas-pembantuan dari pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah;
- c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu Daerah, baik yang sudah ditugas-pembantuan maupun yang belum ditugas-pembantuan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. daerah irigasi desa.

Pasal 6

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, komisi irigasi membantu Bupati dengan tugas:
 - a. merumuskan rencana kebijakan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;

- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, komisi irigasi membantu Bupati dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - h. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;

- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, komisi irigasi membantu Bupati dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - h. memberikan masukan kepada bupati/walikota, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;

- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, P3A, GP3A, dan IP3A, dengan pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya di Daerah.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN, DAN TATA KERJA KOMISI IRIGASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Komisi Irigasi

Pasal 8

- (1) Pengurus Komisi Irigasi terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. ketua harian;
 - c. ketua bidang bila diperlukan; dan
 - d. anggota, yang terdiri dari: anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Bappeda Litbang.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Dinputaru.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Sekretaris I yang dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Dinputaru; dan
 - b. Sekretaris II yang dijabat oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinperten.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil unsur non pemerintah dari wakil unsur GP3A atau pengguna Jaringan Irigasi lainnya.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan disepakati.

- (7) Apabila diperlukan, Komisi Irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Keanggotaan Komisi Irigasi

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi terdiri atas:
 - a. wakil Pemerintah Daerah;
 - b. wakil P3A, GP3A, dan IP3A; dan
 - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya (Lembaga Non Pemerintah yang dalam kegiatan utamanya menggunakan Jaringan Irigasi).
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari Daerah Irigasi hulu, tengah, hilir, luas Daerah Irigasi, dan tingkatan Jaringan Irigasi Teknis, semi teknis, dan sederhana.
- (3) Wakil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Wakil Sekretariat Daerah;
 - b. Wakil dari Dinputaru;
 - c. Wakil dari Dinperten;
 - d. Wakil dari Bappeda Litbang; dan
 - e. Wakil Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Jumlah Anggota Komisi Irigasi

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Komisi Irigasi disesuaikan dengan kebutuhan, agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah anggota dari unsur Pemerintah Kabupaten Demak dan unsur Non Pemerintah berimbang.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota Komisi Irigasi

Pasal 11

- (1) Hak anggota Komisi Irigasi:
 - a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
 - f. dipilih sebagai wakil Komisi Irigasi dalam Dewan Sumber Daya Air Daerah.
- (2) Kewajiban anggota Komisi Irigasi:
 - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghadiri rapat-rapat Komisi Irigasi dan kegiatan lain;
 - d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi; dan
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Bagian Kelima
Sekretariat Komisi Irigasi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi difasilitasi oleh Sekretariat Komisi Irigasi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi melalui Sekretaris Komisi Irigasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Sekretariat dilakukan di Kantor Sekretariat yang berada di Dinputaru.
- (4) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari:
 - a. Bappeda Litbang;
 - b. Dinputaru; dan/atau
 - c. Dinpertan.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh Ketua Harian Komisi Irigasi.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi;

- b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi secara administratif berada di Dinputaru.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua harian Komisi Irigasi.

Bagian Keenam
Tata Kerja Komisi Irigasi

Pasal 14

- (1) Komisi Irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Irigasi dan dipimpin oleh Ketua Komisi Irigasi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan Keputusan ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi.
- (3) Dalam melakukan persidangan, Ketua Komisi Irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

BAB VI
PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENETAPAN KOMISI IRIGASI

Pasal 15

- (1) Prosedur pemilihan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. Bupati membentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi kabupaten yang terdiri atas:
 - 1) ketua merangkap anggota;
 - 2) sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari Bappeda Litbang, Dinputaru dan Dipertan.
 - b. panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat rencana kerja pembentukan komisi irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (2) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e dilakukan melalui:

- a. Pengidentifikasian Perangkat Daerah terkait dengan pengelolaan irigasi oleh panitia persiapan untuk dipertimbangkan sebagai anggota komisi irigasi; dan
 - b. pengusulan dinas/instansi sebagaimana dimaksud huruf a kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota komisi irigasi.
- (3) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan melalui:
- a. penetapan jumlah anggota komisi irigasi dari unsur nonpemerintah;
 - b. pemberitahuan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain agar mengadakan pertemuan untuk memilih calon anggota;
 - c. pemberitahuan dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing-masing unsur;
 - d. pemilihan anggota dari unsur nonpemerintah difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraanpertemuan;
 - e. hasil pemilihan calon anggota dari unsur nonpemerintahdibuatkanberita acara yang memuat identitas P3A/GP3A/IP3A dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam komisi irigasi;
 - f. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh peserta untuk disampaikan kepada panitia persiapan; dan
 - g. panitia persiapan menyampaikan rancangan penetapan komisi irigasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dinyatakan berhenti apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
- (2) Anggota komisi irigasi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antarwaktu.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMISI IRIGASI

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi dengan Komisi Irigasi Provinsi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Komisi Irigasi dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Daerah dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinputaru.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional Komisi Irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Komisi Irigasi dilakukan oleh Sekretariat Komisi Irigasi melalui Dinputaru.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, komisi irigasi yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Irigasi dan Penyelenggaraan Forum Koordinasi Daerah Irigasi Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Oktober 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 84

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003